



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERJANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor :047/ 13 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) adalah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023 adalah **Sdr. JHONY GUSRIL,SH/ Kepala Seksi Pelayanan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.**

KEDUA : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana
2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
3. Melakukan uji konsekuensi
4. Mengklasifikasikan informasi dan pengubahannya
5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 2 Januari 2023


CAMAT,
AGNES DHEAN ARNAS, SSTP,MM
NIP. 19920415 201206 1 001